

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, antara lain masih adanya pengaruh kepentingan politik dalam pembinaan karier PNS, karena karier PNS masih ditentukan oleh pejabat politik (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pejabat pembina kepegawaian. Disamping itu masih kurangnya pengawasan terhadap PNS yang mendaftarkan/mencalonkan diri menjadi pejabat publik tetapi tidak mengundurkan diri/cuti, sehingga terkesan tidak adil.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 bagi PNS yang menjadi pejabat politik di Kabupaten Sleman karena relatif masih baru, banyak yang belum mengetahuinya dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa meskipun belum mengetahui adanya PP baru mengenai disiplin PNS, tetapi berkaitan dengan syarat dan ketentuan mengenai PNS yang akan menjadi pejabat politik tetap dipatuhi oleh para PNS di Kabupaten Sleman tersebut. Selanjutnya bagi

yang telah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010, PNS tersebut juga melaksanakan syarat dan ketentuan bagi PNS yang akan menjadi pejabat politik di Kabupaten Sleman. Jadi, baik yang belum mengetahui maupun yang telah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 mengenai disiplin PNS tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh para PNS di Kabupaten Sleman, artinya para PNS yang akan menjadi pejabat politik baik sebelum, selama, dan setelah PNS yang bersangkutan selesai menjalankan jabatan politiknya khususnya dalam proses pengelolaan administrasi kepegawaian dan penerapan fungsi pembinaan kepegawaiannya, fungsi pengelolaan administrasi berkaitan dengan proses pelayanan syarat-syarat administrasi kepegawaian yang diperlukan oleh PNS yang bersangkutan, disiplin pegawai negeri tetap terjaga.

B. Saran

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, sebaiknya mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS.
2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, sebaiknya perlu mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karna PP ini relatif masih baru, meskipun ada yang sudah mengetahui dan memahaminya, disamping untuk mencegah oknum PNS yang melanggar disiplin. Diharapkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ini ditaati

sungguh-sungguh, sehingga konsekuensinya bagi pejabat atau pimpinan instansi kalau memang pejabat itu tidak mengambil tindakan kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat itu akan kena sanksi, serta melalui PP nomor 53 tahun 2010 ini bagaimana membangun PNS menjadi seorang yang profesional. Selain itu juga PNS harus tetap menjaga netralitasnya. PNS tidak boleh terlibat dalam hal politik. Misalnya memberikan dukungan kepada calon anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota hingga gubernur dan presiden. Jelas ini memberikan penegasan bahwa PNS harus menjaga netralitas dan profesionalitasnya, dan lebih konsen terhadap memberikan layanan kepada masyarakat.